

**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pid.B/2015/PN Sbs.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TANTY alias AGEK anak TAN;**  
Tempat lahir : Sambas;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 6 Oktober 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Inti RT.125/RW.003, Desa Pendawan,  
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 60/Pen.Pid.B/2015/PN Sbs tanggal 1 April 2015 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2015/PN Sbs tanggal 1 april 2015 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (toll free)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TANTY Alias AGEK Anak TAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANTY Alias AGEK Anak TAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sapu ukuran panjang  $\pm$  130 Cm dengan gagang terbuat dari besi seng warna abu-abu.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) helai celana pendek wanita warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos wanita warna hijau bergambar seekor jerapah dan pita berwarna hitam, pada bagian belakang warna hitam motif bulat-bulat warna putih.

*Dikembalikan kepada Saksi korban MELIANI Alias MELI Anak MUNYUK MOI*

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa TANTY Alias AGEK Anak TAN pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di belakang rumah Sdr. PUI FA KHIONG Alias AKHIONG Anak PUI FAT yang terletak di Dusun Inti Rt. 003 Rw. 002 Desa



Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan penganiayaan, Perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa sering mencium bau tidak sedap dari sebuah tempat / pot tanaman yang berada di belakang ruko Salon Monita milik Terdakwa yang terletak di Dusun Inti No. 125 Rt 003 Rw 002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tepatnya di belakang rumah milik saksi PUI FA KHIONG Alias AKHIONG Anak PUI FAT (mertua saksi MELIANI Alias MELI Anak MUNYUK MOI) pada seberang jalan gang dari rumah Terdakwa, maka pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyuruh seorang tukang yaitu saksi AFI Anak SIE HONHO untuk menutup tempat / pot tanaman tersebut dengan cara di semen namun dilarang oleh saksi PUI PA KHIONG, hingga akhirnya sekitar pukul 19.00 WIB saat listrik padam, Terdakwa kembali menyuruh saksi AFI untuk menyemen tempat tersebut dan selesai dikerjakan sekitar pukul 19.45 WIB di saat sedang berada di dalam rumah, Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari arah belakang rukonya dan menuju tempat tersebut. Setelah berada di belakang rumah, sudah ada saksi MELIANI Alias MELI Anak MUNYUK MOI (saksi korban), saksi SIE TJIE HIUNG Alias HENDRI Anak PUI FA KHIONG, saksi GERRY WIRA PURWANTO Alias GERRY Anak HENDRI dan saksi EDY WIRA PURWANTO Alias ACHAI Anak HENDRI sambil marah-marah melihat tempat / pot tersebut telah disemen. Selanjutnya saksi SIE TJIE HIUNG Alias HENDRI bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kamu semen belekang halaman rumah saya " dan dijawab oleh Terdakwa " Saya mau duduk santai disini ". Mendengar jawaban dari Terdakwa, saksi SIE TJIE HIUNG Alias HENDRI berkata lagi "Kalau mau santai kenapa tidak di halaman sendiri" dan dijawab oleh Terdakwa "Istri kamu sering menyiram air udang disini kalau mau dibingkar, bongkar saja atau kita selesaikan besok dengan kepala desa" sambil Terdakwa membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu yang dipegangnya. Mendengar jawaban dari Terdakwa, maka saksi korban, saksi SIE TJIE HIUNG, saksi GERRY WIRA PURWANTO dan saksi EDY WIRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.818)



PURWANTO membongkar tempat / pot dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi Terdakwa. Saat saksi SIE TJIE HIUNG, saksi GERRY WIRA PURWANTO dan saksi EDY WIRA PURWANTO sedang melakukan pembongkaran dan saksi korban sedang merunduk memasukan tanah ke dalam pot, tiba-tiba Terdakwa langsung menyerodokan penyapu sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan dan dada sebelah kanan saksi korban lalu penyapu tersebut jatuh ke lantai, kemudian disaat Terdakwa berusaha kembali memukul saksi korban dengan posisi sapu diangkat oleh Terdakwa. Seketika itu juga saksi SIE TJIE HIUNG GERRY WIRA PURWANTO, saksi EDY WIRA PURWANTO dan saksi EDY WIRA PURWANTO langsung datang melerai, lalu saksi GERRY WIRA PURWANTO dan saksi EDY WIRA PURWANTO langsung menangkap tangan Terdakwa, selanjutnya saksi GERRY WIRA PURWANTO mengambil penyapu tersebut dan meletakkannya ke tanah, sehingga menyebabkan badan Terdakwa tidak seimbang dan jatuh bersandar ke dinding rumah, lalu Terdakwa lari masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil berteriak "Saya lapor polisi".

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 31 / VER-RS /VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama MELIANI (saksi korban) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERDI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan fisik di temukan memar dan kemerahan di daerah dada kanan atas berukuran empat kali dua belas sentimeter, dengan kesimpulan memar dan dan kemerahan di daerah dada kanan atas akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa TANTY Alias AGEK Anak TAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain:



1. Saksi Meliani alias Meli anak Munyuk Moi, memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tetangga rumah sebelah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas, tepatnya dibelakang rumah **Pui Fa Khiong** (*Mertua saksi*) yang terletak di Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, saksi telah dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa awal mulanya pada harinya Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB saat mati lampu, saksi keluar bagian belakang rumah dan melihat pot tanaman yang terletak di dinding belakang rumah mertua saksi sudah dalam keadaan disemen.
- Bahwa setelah tanya siapa yang menyemen tempat tersebut, akhirnya saksi mengetahui yang menyuruh menyemen tempat tanaman tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi masuk dalam rumah dan menceritakan kejadian tersebut pada suami saksi yaitu SIE TJIE HIUNG alias HENDRI.
- Bahwa Kemudian suami saksi keluar ke belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa suami saksi yaitu SIE TJIE HUNG alias HENDRI masuk kembali ke dalam rumah dan bercerita alasan Terdakwa menyemen tempat tersebut karena sering tercium bau tidak sedap dari air udang yang sering dibuang saksi ditempat tersebut.
- Bahwa karena merasa sudah setahun lebih tidak pernah lagi membuang air udang ditempat tersebut, saksi pun keluar belakang rumah dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian muncul suami saksi sambil membawa senter serta dua anak saksi yaitu EDY WIRA PURWANTO dan GERRY PURWANTO. Kemudian suami Saksi bertanya kepada Terdakwa *"kenapa kamu semen belakang halaman rumah saya?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"saya mau duduk santai disini"*. mendengar jawaban dari Terdakwa, HENDRI berkata lagi *"kalau mau santai kenapa tidak dihalaman sendiri"* dan dijawab kembali oleh Terdakwa *"...kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita*



selesaikan besok dengan Kepala Desa" sambil Terdakwa membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu yang dipegangnya.

- Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa, kemudian saksi, HENDRI, EDY WIRA PURWANTO, dan GERRY WIRA PURWANTO membongkar tempat/pot tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi Terdakwa.
- Bahwa saat saksi sedang bongkar semir, secara tiba-tiba Terdakwa menyodokkan sapu yang dipegangnya mengenai lengan tangan kanan saksi. Kaget dengan tindakan Terdakwa, saksi pun menjerit namun Terdakwa menyodokkan kembali sapu tersebut mengenai dada bagian kanan saksi hingga membuat saksi kesakitan dan menangis.
- Bahwa melihat kejadian tersebut, anak saksi bernama EDY WIRA PURWANTO langsung menahan sapu Terdakwa yang akan dipukulkan kembali kepada saksi hingga terjadi tarik menarik antara keduanya dan Terdakwa lalu terjatuh pada tembok.
- Bahwa setelah terbangun, Terdakwa marah dan langsung masuk ke dalam rumah sambil berkata akan melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi pernah di visum di RSUD Sambas;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni:

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan menggunakan tangan, tetapi hanya menusuk-nusukkan sapu kearah saksi;

2. **Saksi Pui Fa Khiong alias Akhiong anak Pui Fat**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas milik Terdakwa, tepatnya yaitu dibelakang rumah saksi yang terletak di Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Telah terjadi perkelaian;



- Bahwa saksi hanya mendengar suara ribut-ribut dari arah belakang rumah, dan melihat menantu saksi yaitu Meliani menangis dan menceritakan bahwa baru saja dipukul Terdakwa dengan menggunakan sapu.
- Bahwa saksi tidak mengerti apa maksud Terdakwa memukul Meliani dengan menggunakan sapu tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Meliani mengalami kesakitan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni:

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan menggunakan tangan, tetapi hanya menusuk-nusukkan sapu ke arah Meliani;

3. **Saksi Sie Tjie Hung alias Hendri anak Pui Fa Khiong**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas, tepatnya yaitu dibelakang rumah Pui Fa Khiong (orang tua saksi) yang terletak di Dusun Inti Nomor.125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, telah terjadi perkelaiahan;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari kebun dan kemudian istri saksi bernama Meliani bercerita pada saksi bahwa tempat/pot tanaman yang terletak tepat di dinding belakang rumah sudah dalam keadaan disemen.
- Bahwa kemudian saksi lalu keluar belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa. sempat terjadi adu mulut antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan bertanya pada istri saksi apakah masih membuang air udang ditempat tanaman tersebut hingga membuat Terdakwa menyemen tempat tersebut. ;
- Bahwa kemudian istri saksi keluar rumah dan terjadilah pertengkaran mulut antara istri saksi dengan Terdakwa. melihat ada pertengkaran mulut, saksi ke luar rumah;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa "*kenapa kamu semen belakang halaman rumah saya?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*saya mau*



*duduk santai disini*". Mendengar jawaban dari Terdakwa, saksi lalu berkata lagi *"kalau mau santai kenapa tidak di halaman sendiri"* dan dijawab kembali oleh Terdakwa *"...kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita selesaikan besok dengan Kepala Desa"* sambil Terdakwa membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu

- Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa, kemudian saksi, Edy Wira Purwanto, dan Gerry Wira Purwanto membongkar tempat/pot tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi Terdakwa.
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa menyodokkan sapu yang dipegangnya mengenai lengan tangan kanan istri saksi melihat hal tersebut saksi dengan dibantu anak-anaknya langsung menahan sapu Terdakwa yang akan dipukulkan kembali kepada istri saksi hingga terjadi tarik menarik
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa istri saksi mengalami kesakitan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni:

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan menggunakan tangan, tetapi hanya menusuk-nusukkan sapu kearah saksi Meliani;

4. **Saksi Edy Wira Purwanto alias Achai anak Hendri**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas, tepatnya yaitu dibelakang rumah Pui Fa Khiong (kakek saksi) yang terletak di Dusun Inti Nomor.125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, telah terjadi perkelaiahan;
- Bahwa awalnya ibu saksi bernama Meliani bercerita bahwa pot tanaman yang terletak tepat di dinding belakang rumah sudah dalam keadaan disemen.



- Bahwa kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara orang tua saksi dengan Terdakwa, melihat ada pertengkaran mulut, saksi ke luar rumah;
- Bahwa Bapak saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu semen belakang halaman rumah saya?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya mau duduk santai disini". Mendengar jawaban dari Terdakwa, Bapak saksi lalu berkata lagi "kalau mau santai kenapa tidak dihalaman sendiri" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "...kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita selesaikan besok dengan Kepala Desa" sambil Terdakwa membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu;
- Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa, kemudian saksi, Bapak saksi, dan Edy Wira membongkar tempat tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi Terdakwa.
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa menyodokkan sapu yang dipegangnya mengenai lengan tangan kanan Ibu saksi melihat hal tersebut saksi langsung menahan sapu Terdakwa yang akan dipukulkan kembali kepada ibu saksi hingga terjadi tarik menarik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ibu saksi mengalami kesakitan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni:

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan menggunakan tangan, tetapi hanya menusuk-nusukkan sapu kearah saksi meliani;

5. Saksi Gerry Wira Purwanto alias Gerry anak Hendri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas, tepatnya yaitu dibelakang rumah Pui Fa Khiong (kakek saksi) yang terletak di Dusun Inti Nomor.125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, telah terjadi perkelaiahan;



- Bahwa awalnya ibu saksi bernama Meliani bercerita bahwa pot tanaman yang terletak tepat di dinding belakang rumah sudah dalam keadaan disemen.
- Bahwa kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara orang tua saksi dengan Terdakwa, melihat ada pertengkaran mulut, saksi ke luar rumah;
- Bahwa Bapak saksi bertanya kepada Terdakwa "*kenapa kamu semen belakang halaman rumah saya?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*saya mau duduk santai disini*". Mendengar jawaban dari Terdakwa, Bapak saksi lalu berkata lagi "*kalau mau santai kenapa tidak di halaman sendiri*" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "*...kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita selesaikan besok dengan Kepala Desa*" sambil Terdakwa membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu;
- Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa, kemudian saksi, Bapak saksi, dan Gerry Wira Purwanto membongkar tempat tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi Terdakwa.
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa menyodokkan sapu yang dipegangnya mengenai lengan tangan kanan Ibu saksi melihat hal tersebut saksi langsung menahan sapu Terdakwa yang akan dipukulkan kembali kepada ibu saksi hingga terjadi tarik menarik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ibu saksi mengalami kesakitan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yakni:

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan menggunakan tangan, tetapi hanya menusuk-nusukkan sapu ke arah saksi meliani;

6. **Saksi Afi anak Sie Honho**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas yang terletak di Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas terjadi perkelahian;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perkelahian tersebut.



- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa untuk menyemen tempat tanaman dengan alasan sering tercium bau tidak sedap.
- Bahwa letak tempat tanaman tersebut berada pada bagian gang belakang rumah Pui Fa Khiong (mertua Meliani), namun tempat tersebut adalah tempat umum dan milik pemerintah, bukan milik siapa-siapa.
- Bahwa selesai menyemen saksi keluar, dan saat datang mendengar suara ribut-ribut dari arah belakang rumah kemudian saksi menuju arah tersebut namun Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa marah-marah dan berkata telah dipukul suami dan anak-anak Meliani.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melaporkan pada pihak Polsek Sambas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli antara lain:

**1. dr. HERDI**

- Bahwa ahli sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas sejak tahun 2012.
- Bahwa ahli lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Bahwa ahli pernah melakukan visum terhadap orang bernama Meliani atas permintaan dari pihak Kepolisian berupa Surat Kapolsek Sambas Nomor : VER/11/VI/2014/Sek.Sbs tanggal 18 Juni 2014.
- Bahwa dari hasil Visum diketahui korban Meliani mengalami luka memar pada dada diakibatkan benturan benda tumpul dan masih bisa beraktifitas seperti biasa dan bisa berpikir secara normal seperti biasa.
- Bahwa dari hasil Visum tekanan darah korban dalam keadaan normal.
- Bahwa dari pemeriksaan memar dan kemerahan tersebut di dada kanan atas diperkirakan sekitar 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam yang lalu.
- Bahwa luka pada korban disebabkan kekerasan benda tumpul;



- Bahwa luka yang diderita korban tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di sidang dalam perkara ini sehubungan dengan keributan dengan saksi Meliani.
- Bahwa saksi Meliani adalah tetangga Terdakwa hanya dipisah sebuah rumah dari rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB di gang belakang Ruko Salon Terdakwa yang terletak di Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Terdakwa dan Keluarga saksi Hendri pernah cek-cok;
- Bahwa Terdakwa menerima perlakuan kekerasan dari suami dan anak-anak Saksi Meliani, yaitu Saksi Hendri, Saksi Edy Wira, dan Saksi Gerry.
- Bahwa awalnya Terdakwa telah menyuruh saksi Afi menyemen tempat tanaman pada bagian belakang rumah namun keluarga saksi Hendri tidak terima
- Bahwa Terdakwa menyuruh menyemen tempat tersebut karena sering tercium bau tidak sedap berasal dari air udang yang sering dibuang oleh saksi Meliani;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Hendri ribut terjadi pertengkaran mulut
- Bahwa saat itu saksi Hendri dan anak-anaknya membongkar semen dan Terdakwa membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu;
- Bahwa mendengar Hendri membongkar tempat tanaman tersebut dengan menggunakan palu sambil marah-marah kepada Terdakwa. Karena sudah terlanjur emosi, Saksi Edy Wira, Saksi Hendri, dan Saksi Gerry Wira langsung bersama-sama menyerang Terdakwa dengan cara Saksi HENDRI memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan palu yang dipegang pada tangan kanannya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Karena merasa kesakitan, Terdakwa pun berontak hingga membuat Saksi Edy Wira yang melihat kejadian tersebut langsung memegang tangan Terdakwa, sementara Saksi Gerry Wira memegang tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Edy Wira lalu menjepit kepala Terdakwa dengan menggunakan tangannya serta memukul kepala bagian atas dengan menggunakan sebuah palu, sementara Saksi Gerry Wira memukul berkali-kali kepala bagian belakang Terdakwa. Kemudian Saksi Edy Wira dan Saksi Gerry Wira juga memukul bagian perut Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polsek Sambas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sapu ukuran panjang ± 130 Cm dengan gagang terbuat dari besi seng warna abu-abu.
- 1 (satu) helai celana pendek wanita warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos wanita warna hijau bergambar seekor jerapah dan pita berwarna hitam, pada bagian belakang warna hitam motif bulat-bulat warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat persesuaian satu dengan lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas, tepatnya dibelakang rumah saksi **Pui Fa Khiong** yang terletak di Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, terjadi keributan antara Terdakwa dengan keluarga saksi Hendri;
- Bahwa benar, awal mulanya Terdakwa menyuruh saksi Afi untuk menyemen tempat tanaman belakang rumah.
- Bahwa benar, mengetahui tempat tanaman belakang rumah disemen, saksi Hendri tidak terima kemudian terjadilah rebut-ribut dibelakang rumah tersebut;



- Bahwa benar, kemudian muncul saksi Hendri serta dua anaknya yaitu saksi Edy Wira Purwanto dan saksi Gerry Purwanto. Kemudian saksi Hendri bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu semen belakang halaman rumah saya?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya mau duduk santai disini". mendengar jawaban dari Terdakwa, saksi Hendri berkata lagi "kalau mau santai kenapa tidak dihalaman sendiri" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "...kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita selesaikan besok dengan Kepala Desa" sambil Terdakwa membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu yang dipegangnya.
- Bahwa benar, kemudian saksi Hendri, saksi Edy Wira Purwanto, dan saksi Gerry Wira Purwanto membongkar tempat tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi Terdakwa.
- Bahwa benar, saat saksi Hendri, saksi Edy Wira Purwanto, dan saksi Gerry Wira Purwanto Terdakwa membongkar semen, tiba-tiba mendengar suara kesakitan dari saksi Meliani, kemudian saksi Hendri, saksi Edy Wira Purwanto, dan saksi Gerry Wira Purwanto mendekati mereka;
- Bahwa benar, saksi Meliani mengalami kesakitan;
- Bahwa benar, dari hasil Nomor: 31 / VER-RS /VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Meliani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herdi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, diperoleh hasil pemeriksaan:
  - Pada pemeriksaan fisik di temukan memar dan kemerahan di daerah dada kanan atas berukuran empat kali dua belas sentimeter, dengan kesimpulan memar dan dan kemerahan di daerah dada kanan atas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk *tunggal* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 1. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Indonesia, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain atau menyebabkan perasaan tidak enak;

Menimbang bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 bertempat di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas, tepatnya dibelakang rumah saksi Pui Fa Khiong yang terletak di Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Terdakwa menyuruh saksi Afi menyemen tempat tanaman dibelakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut saksi Hendri menemui Terdakwa kemudian terjadilah keributan, dan Kemudian saksi Hendri bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu semen belakang halaman rumah saya?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya mau duduk santai disini". mendengar jawaban dari Terdakwa, saksi Hendri berkata lagi "kalau mau santai kenapa tidak di halaman sendiri" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "...kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita selesaikan besok dengan Kepala Desa" sambil Terdakwa membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu yang dipegangnya.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hendri, saksi Edy Wira Purwanto, dan saksi Gerry Wira Purwanto membongkar tempat tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi Terdakwa, mendengar saksi Hendri membongkar semen sambil marah-marah tiba-tiba Terdakwa menyodokkan sapu yang di pegangnya kepada saksi Meliani (istri Hendri);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah telah menganiaya saksi Meliani, namun dalam tanggapannya terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya menusuk-nusukkan sapu yang dipegangnya terhadap saksi Meliani, namun tidak mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni menusuk-nusukkan sapu ke arah saksi Meliani yang mengakibatkan saksi Meliani sehingga saksi Meliani mengalami kesakitan dibagian dada sebelah kanan, hal ini



bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 31 / VER-RS /VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Meliani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herdi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, diperoleh hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan fisik di temukan memar dan kemerahan di daerah dada kanan atas berukuran empat kali dua belas sentimeter, dengan kesimpulan memar dan kemerahan di daerah dada kanan atas akibat kekerasan benda tumpul.

Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan;

Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa didasari hal yang sepele yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (5) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah, berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penahanan rumah yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sapu ukuran panjang  $\pm$  130 Cm dengan gagang terbuat dari besi seng warna abu-abu.

*Oleh karena barang bukti tersebut alat yang pakai melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek wanita warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos wanita warna hijau bergambar seekor jerapah dan pita berwarna hitam, pada bagian belakang warna hitam motif bulat-bulat warna putih.

*Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Meliani alias Meli anak Munyuk Moi maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Meliani alias Meli anak Munyuk Moi;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext. 818)



sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat hal ini didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan lagi merupakan pembalasan, akan tetapi bermaksud untuk memperbaiki perbuatan terpidana dikemudian hari, dan juga demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

**Memperhatikan**, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TANTY alias AGEK anak TAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sapu ukuran panjang  $\pm$  130 Cm dengan gagang terbuat dari besi seng warna abu-abu.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**



- 1 (satu) helai celana pendek wanita warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos wanita warna hijau bergambar seekor jerapah dan pita berwarna hitam, pada bagian belakang warna hitam motif bulat-bulat warna putih.

**Dikembalikan kepada saksi Meliani alias Meli anak Munyuk Moi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 oleh **Maslikan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arlyan, S.H.** dan **Indra Joseph Marpaung, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ruswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas serta dihadiri oleh **Andhika Nugraha Triputra, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

  
Arlyan, S.H.

Hakim Ketua,

  
Maslikan, S.H.

  
Indra Joseph Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

  
Ruswanto, S.H.